

SKRIPSI

PELAKSANAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK)

BUMIPUTERA CABANG PADANG

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh:

HARRAHMAWATI FITRIA

07140029

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK I)



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

No.Reg: 3335/ PK I/ 07/ 2011

**PELAKSANAAN DANA PENSIUN LEMBAGA KEUANGAN (DPLK) BUMIPUTERA
CABANG PADANG
(Harrahmawati Fitria, 07140029, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
62 Halaman, Tahun 2011)**

ABSTRAK

Setiap orang membutuhkan penghasilan untuk menghidupi kehidupannya dan kebutuhan tersebut tidak berhenti meskipun mereka sudah tidak lagi produktif bekerja. Agar pemenuhan kebutuhan hidup tetap terjamin maka diperlukan suatu cara untuk menjaga kesinambungan penghasilan di hari tua. Salah satu caranya yaitu dengan mengikuti dana pensiun. Ada dua jenis dana pensiun yang dikenal yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Pada dasarnya setiap dana pensiun memiliki peraturan yang berbeda ketentuannya satu sama lain. Namun isi dari peraturan yang dibuat oleh tiap-tiap dana pensiun tersebut harus berpedoman atau mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Dana Pensiun. Dalam hal ini, dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) Bumiputera memiliki peraturan tersendiri yang dibuat oleh pihak Bumiputera, yang isinya wajib diberitahukan kepada setiap peserta dalam rangka kepesertaannya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini antara lain apakah pelaksanaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) Bumiputera cabang Padang sudah sesuai aturan yang berlaku dan apa saja kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) dan upaya penyelesaiannya pada Bumiputera cabang Padang. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis empiris. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan studi dokumen dan wawancara dan pengolahan data dilakukan secara analisis kualitatif. Pelaksanaan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) Bumiputera yang diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor SK.7/DIR/2007 tentang Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera sudah sesuai dan mengacu menurut peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pelaksanaan DPLK Bumiputera dimulai sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak dan berakhir saat dilakukan pembayaran manfaat pensiun, meninggal dunia, melakukan pengalihan ke dana pensiun lain atau melakukan penarikan dan pensiun. Kendala yang ditemui belum begitu signifikan karena DPLK Bumiputera masih tergolong baru, terhitung sejak pertengahan tahun 2008. Namun dari data perolehan terdapat kendala berupa adanya *resign claim* dan *death claim*. Dalam pengurusan dan penyelesaiannya tidak dipersulit dan tidak ada sanksi administratif. Setiap perselisihan yang terjadi diselesaikan secara musyawarah, namun bila belum menemukan kesepakatan maka dapat ditempuh jalur pengadilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini pekerjaan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, dimana bekerja merupakan sarana guna mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tidak akan berhenti meski individu tersebut sudah tidak lagi produktif bekerja. Kebutuhan yang tercukupi merupakan suatu bentuk dari kesejahteraan yang didambakan oleh setiap orang, terutama ketika memasuki hari tua dengan tenang tanpa harus memikirkan lagi urusan pekerjaan, maka dibutuhkan suatu jaminan.

Jaminan kesejahteraan adalah hal terpenting bagi setiap orang yang bekerja. Untuk itu, setiap pekerja berusaha melakukan kewajiban kerja dengan sebaik-baiknya. Namun demikian dengan berusaha sebaiknya dalam bekerja tidaklah cukup tanpa adanya penyesihan pendapatan selama masa aktif bekerja dimana harapan untuk menikmati kesejahteraan di hari tua setelah pensiun sulit untuk terwujud. Mengingat hal tersebut, pada saat ini dalam masyarakat kita telah berkembang suatu bentuk tabungan masyarakat yang semakin banyak dikenal oleh para karyawan, yaitu dana pensiun.

Dengan adanya kemajuan dalam dunia pendidikan menyebabkan banyak dari lulusan sekolah atau perguruan tinggi yang memiliki keinginan bahkan ambisi untuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh dana pensiun di masa tuanya. Pemberian dana pensiun bagi karyawan bukan hanya memberikan kepastian penghasilan di masa depan, tetapi juga ikut memberikan motivasi bagi para kayawannya untuk lebih giat bekeja. Pemerintah seakan menyadari bahwa upaya pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu

mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Dalam rangka inilah perlunya pembentukan suatu lembaga yang diharapkan dapat menunjang upaya-upaya memenuhi kebutuhan ini.

Lembaga keuangan adalah suatu badan atau lembaga yang kegiatannya bergerak di bidang keuangan, dimana menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Salah satu bentuk Lembaga keuangan adalah Dana Pensiun. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Penyelenggaraan program dana pensiun ini dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga keuangan lain yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.¹ Dana pensiun diselenggarakan dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan pada karyawan. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk manfaat atau imbalan pensiun pada saat karyawan tersebut memasuki masa pensiun atau mengalami kecelakaan.

Jaminan tersebut akan memberikan ketenangan pada karyawan karena adanya kepastian akan masa depannya. Secara psikologis, jaminan akan masa depan ini akan meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga akan menguntungkan para pihak baik perusahaan maupun karyawan itu sendiri. Jaminan kesejahteraan yang dikemas dalam manfaat pensiun diberikan pada karyawan dan keluarganya secara berkala sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992, memberikan arti penting dan keharusan untuk menjadikan dana pensiun bebas dari praktik-praktik yang dapat merugikan kepentingan peserta dan memberikan jaminan kepastian penyelenggaraan program dana

¹ Sunaryo, Hukum Lembaga Keuangan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.12.

pensiun. Komitmen tersebut dapat dilihat dari Penjelasan Undang-Undang Dana Pensiun yang menyebutkan sebagai berikut "Undang-undang Dana Pensiun diharapkan membawa pertumbuhan Dana Pensiun di Indonesia secara lebih pesat, tertib dan sehat, sehingga membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat".²

Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun ini memacu perkembangan institusi dana pensiun di Indonesia. Sesuai dengan undang-undang tersebut Dana Pensiun adalah: "Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya". Definisi ini memberikan pengertian bahwa dana pensiun merupakan lembaga yang mengelola program pensiun untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan yang telah pensiun. Penyelenggaraan program pensiun dapat dikelola pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun.

Ada tiga jenis dana pensiun, sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 yaitu:

1. Dana pensiun pemberi kerja
2. Dana pensiun lembaga keuangan
3. Dana pensiun berdasarkan keuntungan

Berdasarkan perkembangan diatas, salah satu lembaga keuangan yang menyelenggarakan program dana pensiun lembaga keuangan adalah Bumiputera. Dengan adanya dana pensiun lembaga keuangan maka tidak hanya pemberi kerja atau karyawan perusahaan saja yang dapat mengikuti program dana pensiun tetapi masyarakat umum, karyawan maupun pekerja mandiri juga dapat memperoleh program pensiun.

² Zulaini Wahab, *Segi Hukum Dana Pensiun*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 20-21.

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyebutkan:

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) yaitu Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Sedangkan pasal 1 angka 4 disebutkan sebagai berikut:

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yaitu Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Diantara Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) terdapat beberapa perbedaan. Peserta dan lembaga penyedia fasilitas dana pensiun sendiri memiliki hubungan hukum. Dalam hubungan ini di dasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mana peserta dana pensiun menyerahkan iuran yang besarnya telah ditetapkan oleh lembaga penyedia fasilitas dana pensiun. Sehingga baik aturan dan perjanjian yang telah dibuat oleh dana pensiun lembaga keuangan dan dana pensiun pemberi kerja pun masing-masingnya berbeda.

BAB 1V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Bumiputera cabang Padang sudah sesuai dengan Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor SK.7/DIR/2007 tentang Peraturan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera sebagai peraturan penyelenggaraan program pensiun DPLK Bumiputera dan ketentuan peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun beserta Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pelaksanaan dana pensiun pada DPLK Bumiputera harus memenuhi prosedur hukum yang berlaku dimana perjanjian DPLK dilaksanakan melalui tahap yang dimulai dari pendaftaran peserta, penyetoran iuran oleh peserta, melakukan investasi iuran peserta, memberikan laporan semester tentang posisi dana, pengembalian iuran dana pesiun beserta hasil pengembangannya pada jatuh tempo pensiun baik secara sekaligus maupun anuitas yang mana DPLK menyalurkan akumulasi dana pensiun kepada anuitas perusahaan asuransi jiwa pilihan peserta.
2. Kendala-kendala yang dihadapi belum begitu signifikan, karena pelaksanaan dari DPLK Bumiputera masih bersifat baru. Terhitung sejak pertengahan tahun 2008. Namun kendala yang dapat terjadi dalam pelaksanaan DPLK Bumiputera berupa pembayaran iuran dana pensiun oleh peserta yang tidak secara terus-menerus, kekeliruan atau kesalahan mengenai data dan informasi kepersertaan, dan adanya

pengajuan klaim seperti penarikan dana, kematian dan ahli waris. Dari data perolehan terdapat adanya klaim penarikan dana dan klaim kematian. Dalam pengurusan dan penyelesaiannya, pihak DPLK Bumiputera tidak mempersulit dan tidak ada sanksi administratif untuk itu. Bila terjadi perbuatan yang merugikan kekayaan dana pensiun atas tindakan pihak DPLK maka pihak DPLK wajib mempertanggungjawabkannya. Setiap perselisihan yang terjadi antara peserta dan pihak DPLK Bumiputera Padang maka akan diselesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka dapat menempuh jalur pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badruhaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Budiono, Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis [BW]*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Kadarisman dan Sari Wahyuni. *Manajemen Dana Pensiun Indonesia*, Jakarta: PT Mediantara Semesta, 2010

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.

Naja, H.R. Daeng. *Contract Drafting*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006

Raharjo, Handri . *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009

Sawitri, Peni dan Eko Hartanto. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Gunadarma, 2007

Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1987

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2006.

Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2002

Sunaryo. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wahab, Zulaini. *Segi Hukum Dana Pensiun*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun

Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.010/2008 Tentang Investasi Dana Pensiun

Keputusan Direksi AJB Bumiputera 1912 Nomor SK.7/DIR/2007 tentang Peraturan Dana
Pensiun Lembaga Keuangan Bumiputera

Website:

<http://syariahkemayoran.blogspot.com>

<http://www.bumiputera.com>

<http://www.dplkbumiputera.com>